

## BAB II

### LANDASAN KONSEPTUAL

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pada prinsipnya, retribusi pasar merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur kemampuan kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri. Beberapa penelitian sebelumnya dapat dieksplorasi sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Metode	Indikator	Kesimpulan
1	Analisis penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya meningkatkan PAD Di Kabupaten Temanggung	Gesit Purnamasari (2006)	Analisis potensi Dan analisis efektifitas.	Manajemen efektifitas dan potensi terhadap peningkatan PAD	Penerimaan retribusi Pasar Kabupaten Tumanggung selama tahun anggaran 2000-2004 belum efektif ini terlihat dari angka efektifitas pemungutan

					retribusi pasar yang masih diangka 60% setiap tahunnya.
2	Retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sleman	Bagus Santoso (1995)	analisis efektifitas	Evaluasi peran retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Sleman sebagai salah satu proyek percontohan ekonomi daerah	Menunjukkan bahwa pasar sleman mempunyai presentase perbandingan realisasi dan potensi yang tertinggi pasar sambilegi mempunyai presentase yang terendah

Dibandingkan dengan penelitian untuk penulisan skripsi ini, kesamaannya terletak pada substansi pengelolaannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada upaya untuk menjelaskan topik penelitian. Dalam penelitian-penelitian tersebut diatas melihat pada aspek yang terjadi terkait dengan permasalahan manajemen pengelolaan pasar, sedangkan peneliti melihat pada aspek kontribusinya. Perbedaan lainya yang membedakannya adalah terletak pada lokasi, waktu, dan hasil penelitian yang didapatkan nanti. Inilah yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis.

## **2.2 Konsep Pengelolaan retribusi Pasar**

### **2.2.1 Pengertian Pengelolaan Retribusi**

Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada setiap hal yang terlibat dalam pelaksanaan, kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan adalah kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik serta memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pengelolaan juga bisa didefinisikan sebagai sesuatu hal yang dilakukan agar lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi, pengelolaan bersumber dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya menjurus pada proses mengurus atau menangani sesuatu agar mencapai suatu tujuan. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk menjadi tujuan tertentu yang ingin diperoleh.

Sedangkan menurut pendapat Syamsul, tujuan dari pengelolaan adalah sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan agar mencapai efisiensi suatu pekerjaan.

Sementara Terry (2009:9) berpendapat bahwa Pengelolaan memiliki kesamaan dengan manajemen, oleh karena itu pengelolaan diartikan sebagai suatu proses membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah direncanakan.

Pengelolaan atau yang biasa disebut dengan manajemen pada dasarnya sering dikaitkan dengan aktivitas dalam organisasi diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen itu sendiri berasal dari kata kerja *to manage* yang memiliki arti menangani ataupun mengatur. Berdasarkan pengertian pengelolaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, namun bisa juga meliputi fungsi – fungsi dari manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

### **2.2.2 Tujuan Pengelolaan**

Tujuan dari pengelolaan adalah agar beberapa sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat dijalankan dengan terarah, agar dapat menghindari beberapa masalah, seperti pemborosan waktu, tenaga dan materi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, sebab tanpa pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia - sia dan untuk mencapai tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan tujuan - tujuan yang saling bertentangan.

Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Hasil kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Beberapa cara yang umum yang biasa dipakai adalah efisien dan efektivitas. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifuddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut: Menentukan strategi, Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab, Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu, Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana, Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi, Menentukan ukuran untuk menilai, Mengadakan pertemuanPelaksanaan, Mengadaan penilaian , Mengadakan review secara berkala. k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tidak akan terlepas dari pemanfaatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan dari organisasi dapat tercapai.

### **2.2.3 Fungsi Pengelolaan**

Menurut Terry dalam Sobri dkk (2009) fungsi pengelolaan merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Berikut ini beberapa fungsi pengelolaan dari beberapa pendapat para ahli :

1. Henry Fayol dan Winardi (1990) mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : Planning (Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian)

Commanding (Pemberian perintah) Coordinating (Pengkoordinasian)  
Controlling (Pengawasan)

2. George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : Planning, Organizing, Actuating Controlling.
3. John F. Mee menuliskan 4 fungsi pengelolaan diantaranya: *Planning, Organizing, Motivating, Controlling*. Fungsi pengelolaan yang disampaikan oleh John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* nya diperhalus.

#### **2.2.4 Indikator Pengelolaan**

Menurut George Terry (Hasibuan,2006) “pengelolaan atau manajemen merupakan suatu kegiatan yang menyangkut.

1. Perencanaan (*Planning*), merupakan dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan Langkah - langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organization*) merupakan sebagai cara mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. pelaksanaan (*Actuating*) yaitu proses tindakan yang dilakukan sesuai dengan keputusan dari atas maupun keputusan bersama, kemudian sesuai dengan pengorganisaian kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan

4. Pengawasan (*controlling*) yaitu proses pengamatan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua berjalan sesuai rencana yang ditentukan sehingga menghindari penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah besar atau pemborosan dalam berbagai bentuk dan membuat tujuan tidak tercapai.

Berdasarkan empat pendapat para ahli diatas beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang di jalankan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen agar kegiatan tersebut berjalan dengan teratur dan rasional, Fungsi-fungsi manajemen dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

### **2.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Ada begitu banyak jenis pendapatan yang ada, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan salah satu aspek yang mendukung suatu daerah dalam mengatur dan meningkatkan ekonomi daerah itu sendiri.

#### **2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo, (2002) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak , retribusi, perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang disahkan”.

Sedangkan menurut Halim, (2004) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari semua sumber ekonomi asli daerah.

### **2.3.2 Sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 yang dimaksudkan dengan Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber - sumber yang ada di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang - undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain PAD yang disahkan.

#### **1. Hasil Pajak Daerah**

Pajak Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang - undang yang berlaku dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak yang dipungut di daerah Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan bahan galian golongan C.

Ruang lingkup pendapatan daerah diantaranya hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk melakukan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pada pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang



dikelola sendiri atau pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

## 2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada empat unsur yang melekat pada pengertian retribusi, Richad dan Wirawan, 2004: 6 (Murmaningtias, 2007:22), yaitu:

1. Pungutan Retribusi Harus Berdasarkan atas Undang – Undang.
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan
3. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
4. Kontra–Prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

1. Fungsi Retribusi Daerah Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan memiliki fungsi sebagai berikut, Soewondo, 1986 (Murmaningtias, 2007:23) antara lain:

1. Fungsi Penerimaan Pungutan retribusi dapat dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Fungsi Pengaturan Pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan social dan ekonomi masyarakat.
3. Fungsi Manfaat Retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan Pendapatan Asli Daerah serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Adapun jenis-jenis pendapatan daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah, Mardiasmo, 2003 (Murmaningtias, 2007:8) antara lain:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi penggantian biaya percetakan KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum. Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Perujian Kapal Perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi

Penyebrangan diatas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair,  
Retribusi Penjualan Produksi Daerah

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan.

## **2.4 Retribusi Pasar**

### **2.4.1 Pengertian Retribusi Pasar**

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai sumber pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Marihot P. Siahaan (2005), Retribusi merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disiapkan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan: bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan; bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar telah berubah bentuk menjadi Bahan Usaha Milik Daerah tidak lagi menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Kupang, bahwa pada Pasal 116 ayat 2 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah mengatakan bahwa kecuali dari objek

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

Dasar hukum PERDA Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2016 ini adalah :

Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat 6 UUD 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Perda berisi tentang pencabutan Perda Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 02 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang Telah Diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi pasar merupakan retribusi yang diambil dari pedagang atas jasa penggunaan fasilitas pasar dan izin atas penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. sehingga, retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, kios, los, dasaran, dan parkir. Oleh karena itu retribusi atas jasa umum merupakan pelayanan yang disiapkan atau diberikan pemerintah demi tujuan kepentingan umum.

## 2.4.2 Pasar

Menurut Gilarso, 1998 (Buku Ekonomi Industri, 2008:54), Pasar merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan antara konsumen dan produsen. Ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dengan masyarakat konsumen / suatu tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk jual beli barang. Menurut Kotler (2002), mendefinisikan Pasar adalah suatu tempat fisik dimana penjual dan pembeli berkumpul menjadi satu untuk mempertukarkan barang dan jasa. Menurut Mankiw, 2007 (Fata, 2010:17) Pasar adalah sekumpulan penjual dan pembeli yang berkumpul pada satu tempat untuk menukarkan barang atau jasa tertentu.

Menurut data dari perusahaan Daerah pasar kota kupang sebanyak 7 pasar yang tersebar di wilayah Kota Kupang dengan komoditi dari masing-masing pasar.

1. Pasar Kasih (pasar tradisional) terletak diantara jalan Soeharto dan jalan Eltari Kelurahan Naikoten I kecamatan Oebobo dengan luas lahan 1.250 Ha dan mulai beroperasi pada tahun 1974. Komoditi yang diperdagangkan berupa bahan pangan.
2. Pasar Kolhua (pasar tradisional) didirikan pada tahun 1980 yang terletak di Kelurahan Fatubesi kecamatan Kota Lama dengan luas lahan 2 Ha. Komoditi yang diperdagangkan berupa bahan pangan.
3. Pasar Oebobo (pasar tradisional) berada diatas lahan seluas 1 Ha yang terletak di Kelurahan Fatululi kecamatan Oebobo yang dibangun sejak tahun 1981. Komoditi yang diperdagangkan berupa bahan pangan.

4. Pasar Kuanino (pasar tradisional) terletak di jalan pemuda Kelurahan Kuanino Kecamatan Oebobo dengan luas lahan 2.000 M2 dan berdiri pada tahun 1978. Komoditi yang diperdagangkan berupa bahan pangan.
5. Pasar Stadion Merdeka terletak diantara jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama yang berdiri diatas lahan seluas 1.800 M2 dan didirikan pada tahun 1974. Jenis usaha yang dikelola antara lain: salon kecantikan, warung makan, kios, conter, jasa pengiriman barang (Tiki) dan penjualan krans bunga.
6. Pasar Jalan Udayana (pasar industri) terletak di Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lam. Berdiri sejak tahun 1980 dengan lahan seluas 200 M2. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang disana yakni penjahit pakaian.
7. Pasar Kelurahan Penfui (pasar tradisional) terletak di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa. Komoditi yang diperdagangkan berupa bahan pangan.

Pasar tradisional lain yang tidak bekerjasama dengan PD pasar Kota Kupang antara lain :

1. Pasar Oesapa (pasar tradisional) yang terletak di jalan Kusambi II Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima. Komoditi yang dihasilkan berupa bahan pangan.
2. Pasar Ikan Segar Kelapa Lima (pasar tradisional).
3. Pasar Oesao terletak di Kabupaten Kupang. Komoditi yang diperdagangkan berupa bahan pangan.
4. Pasar Ikan Felaleo yang terletak di Kelurahan pasir panjang Kota Kupang.

## **2.5 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikalikan 100%. Halim, 2004 (Murmaningtias, 2007:19). Wajib Retribusi Pasar 43 Menurut Marihot P. Siahaan (2005), wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

### **2.5.1 Faktor Yang Mempengaruhi dalam Pengelolaan Retribusi Pasar**

Kebijakan yang ditentukan pasti ada faktor yang mempengaruhinya baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukung. Berikut ini faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi pasar yaitu:

1. Faktor pendukung.

Faktor pendukung merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan apabila salah satu faktor pendukung kurang maka kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang di inginkan, Sudrajat (2009:22). Indikator faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar.

- a. Faktor sosial dan budaya
- b. Faktor Koordinasi
- c. Faktor sarana dan prasarana
- d. Faktor sumber daya manusia

- e. Faktor ekonomi
2. Faktor penghambat merupakan faktor yang mampu mengganggu proses berjalannya suatu kegiatan sehingga mempersulit dalam mengaplikasikan kegiatan tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002). Indikator faktor penghambat yaitu:
- a. Faktor kesadaran pedagang
  - b. Faktor adminisrasi
  - c. Faktor cuaca
  - d. Lemahnya pengawasan

## **2.6 Proses Retribusi Pasar Kota Kupang**

### **2.6.1 Pengertian retribusi Pasar**

Berdasarkan penjelasan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2021 yang dimaksud Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak Swasta.

Menurut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 1006 retribusi Pasar adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan pasar di tempat yang disediakan. Retribusi pasar merupakan fasilitas pasar yang berupa pelataran, los yang di kelola pemerintah daerah yang di punggut pembayarannya atas pelayanan yang disediakan.



### **2.6.2 Subyek dan Obyek Retribusi Pasar**

menurut peraturan daerah kota kupang nomor 12 tahun 2006 pasal 4, menerangkan bahwa subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pasar (ayat) menerangkan bahwa obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan fasilitas pasar berupa kios, los bangsal, dan pelataran pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.

### **2.6.3 Prosedur Pemungutan**

Menurut Santoso (2002:65) Prosedur adalah tahap-tahap untuk menyelesaikan suatu usaha aktivitas atau cara kerja dengan menggunakan metode atau sistem yang lazim, langkah demi langkah secara pasti demi menyelesaikan suatu problem. Pemungutan retribusi pasar, prosedur atau cara menjalankannya memiliki pperan yang sangat penting agar memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Unit-unit organisasi yang akan menjalankannya adalah harus mampu dan sesuai dengan keahliannya, serta bertanggung jawab. Terutama dalam masalah sistem akuntansi yang lazim dan transparan. Prosedur pemungutan terdiri dari tata cara pemungutan, unit - unit organisasi yang terhubung dalam proses pemungutan, cara pencatatan, serta dokumen yang digunakan dalam proses pemungutan. Keempat unsur tersebut harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan berdasarkan sistem akuntansi yang lazim sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan atau penyelewengan dana yang yang tentunya berdampak pada hasil penerimaan yang tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### **2.6.4 Mekanisme Penagihan Retribusi Pasar**

Menurut Supratman (2002:54) mekanisme penagihan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk melakukan penagihan retribusi terhadap para pedagang yang menggunakan sarana pasar dengan melibatkan aparaturnya daerah yang terlibat secara langsung, dalam hal ini dinas daerah yang dikenal dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar.

Retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum dan dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam golongan retribusi jasa umum dapat juga digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut.
2. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu pendapatan daerah yang potensial.
3. Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dan tingkat serta kualitas layanan yang memadai.

Perinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi pasar didasarkan pada biaya administrasi, penyediaan fasilitas pasar, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, tempat usaha dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Besarnya pungutan retribusi pasar berdasarkan peraturan daerah Kota Kupang No 12 Tahun 2006. Tentang perubahan atas peraturan Daerah no 02 Tahun 2005 tentang retribusi Pelayanan pasar, pada pasal 9 yaitu sebagai berikut:

1. Pasar Kaih Naikoten I dan pasar Oeba
  - a. Kios bangunan pemerintah Daerah ukuran 3,5 m x 3 m sebesar Rp. 1.750.000,-/Tahun.
  - b. Kios Swaday pedagang ukuran 4 m x 3 m sebesar Rp. 1.00.000,-/Tahun
  - c. Los dengan ukuran 1,75 m x 2 m sebesar Rp. 1.000,-/Hari.
  - d. Pelataran terbuka ukuran 2 mx 2m sebesarRp. 750,-/Hari.
  - e. Pelataran terbuka tidak tetap sebesar Rp. 750,-/Hari.
2. Pasar Oebobo, Koenini dan Pasar Kolhua
  - a. Kios bangunan Pemerintah Daerah ukuran 3,5 m x 3 m sebesar Rp. 600.000,-/Tahun
  - b. Kios swedaya pedagan ukuran 4 m x 3 m sebesar Rp. 500.000,-/Tahun.
  - c. Los dengan ukuran 1,75 m x 2 m sebesar Rp. 1000,-/Hari.
  - d. Pelataran terbuka tepat ukuran 2 m x 2 m sebesar Rp. 750,-/Hari
3. Pasar \_stadion merdeka
  - a. Lantai I kios ukuran 3,5 m x 3 m sebesar Rp 2.000.000, -/Tahun
  - b. Lanatai II kios ukuran 6 m x 3,5 m sebesar Rp 1.750.000, -/Tahun
  - c. Kios Udayana ukuran 3 m x 3m sebesar Rp 1.200.000, -/Tahun
4. Setiap orang atau badan yang manjajakan barang jualan tidak dikenakan golongan retribusi sebagaimana disebutkan pada 1, 2 dan 3 dikenakan retribusi perataran terbuka sebesar Rp. 1000,-/hari.

### **2.6.5 Mekanisme Pencatatan Retribusi Pasar**

Menurut Supratman (2002:65) setiap transaksi keuangan yang terjadi diotorisasi oleh fungsi yang memiliki wewenang untuk itu. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan membubuhkan tandatangan oleh yang memiliki wewenang untuk itu pada dokumen sumber maupun dokumen pendukungnya. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu, dengan demikian karena setiap transaksi penagihan yang terjadi diotorisasi oleh fungsi yang berwenang dan dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu, maka penerimaan daerah dari retribusi pasar ini dijamin akan memenuhi target yang ditetapkan karena data akuntansi dan keandalannya.


### **2.7 Kerangka Berpikir**

Jenis retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi pasar. Retribusi ini merupakan salah satu retribusi daerah yang memiliki potensi besar dalam memberikan masukan kepada kas daerah, Salah satu daerah yang memiliki potensi besar tersebut adalah Kota Kupang, Untuk mengatasi dan mengurangi ketergantungan Kota Kupang terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah Pusat, maka pemerintah Kota Kupang perlu melihat pengelolaan terhadap retribusi Pasar dengan menggunakan teori menurut George terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta untuk mencari faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan yaitu dengan melihat dan menilai upaya-upaya yang telah ditempuh dalam pengelolaan retribusi pasar.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggambarkan bagan kerangka pikir untuk mempermudah memahami secara teoritis pertautan yang akan diteliti. Berikut inimerupakan kerangka berpikir yang digunakan penulis dalam penelitian

Tabel 2.2

Bagan Kerangka Pikir



*Sumber: Olahan peneliti (2023)*